

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan ekonomi telah menjadi isu yang banyak dibahas di tingkat internasional dan nasional, dengan penekanan pada korupsi dan penyuapan. Kejahatan ekonomi atau keuangan mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan materi, ekonomi, keuangan, atau profesional yang ilegal. Kejahatan ekonomi menarik organisasi kriminal karena kecilnya kemungkinan penipuan ini ditemukan (Lev *et al.*, 2022). Permasalahan dan praktek terkait kejahatan keuangan yang terjadi dapat dilihat dari skandal keuangan seperti Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lain-lain. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, seperti kasus Bank Century, Bank Bali, dan BLBI. Skandal tersebut tentu sangat merugikan dan menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap laporan keuangan perusahaan (Anwar & Wibowo, 2024).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020, menjelaskan bahwa terdapat tiga skema kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga skema tersebut yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*assets missappropriation*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) (Alvionika & Meiranto, 2021). Permasalahan utama dalam pemerintahan di Indonesia yang dianggap menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan adalah maraknya terjadinya

ndayani & Yunisdanur, 2020).

wal tahun 2023, Pemerintah Jokowi kembali mendapat kado buruk soal ntasan korupsi dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun



bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan transparansi internasional (TI) Indonesia, peringkat Indonesia kini berada diposisi 113 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Menurunnya IPK Indonesia merupakan kali kedua dimasa Pemerintahan Jokowi, sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2020, dimana perolehan skor IPK merosot menjadi skor 37 dari skor 40 di tahun 2019. Sempat IPK naik kembali di tahun 2021, namun kembali terjun bebas tahun 2022. Itu berarti perkembangan peringkat korupsi Indonesia di era Jokowi bisa dikatakan kembali ke titik nol, karena posisi peringkatnya sama dengan diawal pemerintahannya tahun 2014 (ICW, 2023).

Bentuk kecurangan yang seringkali terjadi pada instansi pemerintahan terjadi sejak proses penyusunan anggaran berupa penggelembungan anggaran belanja yang kemudian berlanjut pada proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan uang anggaran yang telah dicairkan, manipulasi dokumen, seperti perjalanan dinas (fiktif atau bukti ganda), pemalsuan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya (Nurrahma *et al.*, 2022). Melihat tingginya tindakan kecurangan dan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka tindakan kecurangan harus dicegah karena memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan kualitas kehidupan masyarakat serta berpengaruh pada turunnya kualitas laporan keuangan pemerintah (Taufik, 2019).

Pemerintah telah melakukan membuat banyak kebijakan untuk pencegahan *fraud*, seperti membuat regulasi berupa undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan menteri (Permen) terkait, yang dapat diundi oleh Pemda dalam menyusun peraturan tentang sistem pengendalian



intern pemerintah (SPIP) serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tupoksi masing-masing SKPD, membentuk aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dengan nama organisasi perangkat daerah (OPD) inspektorat daerah sebagai internal auditor, bekerja sama dengan pihak lain (termasuk aparat penegak hukum), serta meningkatkan integritas dan kompetensi pegawai daerah (Nurrahma *et al.*, 2022).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mengurangi timbulnya faktor pemicu timbulnya *fraud*, yakni mempersempit peluang timbulnya kesempatan guna melakukan kecurangan, mengurangi tekanan terhadap pegawai supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, serta pula menghilangkan alasan guna menciptakan pembenaran/rasionalisasi mengenai tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan (Lestari & Ayu, 2021). *The theory of planned behavior* menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan individu. Selama individu memiliki niat atau keinginan yang kuat dalam melakukan suatu perilaku tertentu, selama itu pula individu akan terus berupaya untuk mencapainya (Widyastuti & Sari, 2023).

Beberapa strategi dan metode yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir tindakan pencegahan kecurangan adalah sistem pengendalian internal, audit internal, dan *whistleblowing system*. Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Yusri, 2023). Dengan diterapkannya

alian internal dapat memberikan efek jera terhadap pelaku *fraud*.

alian internal suatu bukan saja meliputi kegiatan akuntansi dan



keuangan, tetapi juga seluruh perspektif kegiatan organisasi. Pengendalian internal diterapkan untuk menjaga keamanan aset, memastikan laporan yang diberikan kepada pimpinan adalah benar, memperkuat efisiensi dan menjamin peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan telah sesuai (Faradila *et al.*, 2022).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anggoe & Reskino (2023), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian Haryanto & Ardillah (2021), juga menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, serta pengendalian internal merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi pencegahan *fraud*. Lain halnya dengan penelitian Damayanti & Primastiwi (2021), yang mengemukakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Rahmani & Rahayu (2022), juga dalam penelitiannya mengemukakan bahwa variabel pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Sebagai bentuk adanya sistem pengendalian internal, maka ada pemantauan yang dilakukan oleh audit internal. Peran audit internal sangat penting, karena perannya dalam mengawasi sistem pengendalian internal yang efektif sehingga dapat mendeteksi kecurangan. Audit internal merupakan aktivitas penjaminan serta konsultasi yang bersifat independen serta objektif, didesain agar menyajikan nilai tambah serta memperbaiki operasional organisasi (Judijanto *et al.*, 2024). Adanya audit internal yang memadai, segala kekurangan atau kesalahan dan tindakan-tindakan lain yang merugikan perusahaan akan dapat ditekan seminimal mungkin, internal audit mempunyai peranan yang sangat

alam menunjang tercapainya efektivitas penerapan pengendalian internal melalui fungsi ini maka dapat dijaga agar semua prosedur, metode ataupun



cara yang merupakan unsur internal audit dapat terlaksana sebagaimana mestinya (Fachrurroji, 2020).

Senada dengan penelitian Handoyo & Bayunitri (2021), yang menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian Haryanto & Ardillah (2021), juga menjelaskan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lain halnya dengan penelitian Ashilah *et al.*, (2023), yang mengemukakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Rahmani & Rahayu (2022), juga dalam penelitiannya mengemukakan bahwa variabel audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Strategi lain yang mampu memastikan manajemen telah dilaksanakan dengan baik dan dapat mencegah *fraud* adalah *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan sistem yang mengelola pelaporan semua kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan dan standar etika, yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan independen (Wardoyo *et al.*, 2022). *Whistleblowing system* dianggap sebagai mekanisme potensial untuk mencegah terjadinya penyuapan dan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* akan mendorong partisipasi pegawai suatu entitas untuk lebih berani bertindak dalam rangka pencegahan terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya (Pramudyastuti *et al.*, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ashilah *et al.*, (2023), menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Haryanto & Ardillah (2021), juga menjelaskan bahwa *whistleblowing system* positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda



dengan penelitian Anlilua & Rusmita (2023), yang mengemukakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Qorirah & Syofyan (2024), juga dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *whistleblowing system* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Guna menghadirkan akuntabilitas serta transparansi dalam keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada DPR/DPRD serta masyarakat dan akan diperiksa oleh BPK sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai keuangan daerah. Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha dalam proses menghasilkan barang dan layanan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik dalam seluruh lapisan masyarakat. Sudah selayaknya seorang pegawai pemerintah dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Mariyam, 2024). Namun kenyataannya masih ada oknum yang terjerat kasus kecurangan dalam laporan akuntansi.

Oleh karena itu, pertama-tama perlu diketahui penyebab utama terjadinya *fraud*. *Fraud hexagon theory* menyebutkan ada enam faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), ego (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Sugiarti, 2024). Selain itu, Selo Soemardjan mengemukakan beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya *fraud* di Indonesia, yaitu; (a)



asi karena perubahan yang cepat sejak masa revolusi nasional dan tidak batas antara milik pribadi dan milik negara. b) Pergeseran fokus budaya

yang berorientasi pada nilai sosial bergeser ke kepemilikan properti, kaya tanpa asas properti bergeser menjadi kaya dengan properti; c) Pembangunan ekonomi merupakan pemimpin, bukan lagi pembangunan sosial atau budaya; d) Penyalahgunaan kekuasaan sebagai jalan pintas dalam mendapatkan harta benda dan e) Kontrol sosial tidak efektif (Mahfud, 2020). Berdasarkan faktor sosial tersebut, inovasi yang dapat ditempuh dengan lebih memfokuskan pada perbaikan *soft control* yaitu melalui budaya.

Knack *et al.*, (1997) dalam Khaerana & Zam (2020), menjelaskan bahwa budaya merupakan salah satu faktor *fraud*, maka secara *a contrario* untuk melawan praktik korupsi juga dapat dilakukan dengan budaya. Adanya pengaruh budaya tersebut, menyebabkan sebagian besar organisasi menginternalisasinya ke dalam bentuk budaya organisasi. Nilai budaya dapat memoderasi karena muatan nilai pada budaya mampu memberikan dorongan dalam diri manusia untuk bertindak benar sehingga jika dikaitkan dengan sistem pengendalian internal, audit internal, dan *whistleblowing system*, maka nilai budaya mampu memperkuat sistem pengendalian internal, audit internal, dan *whistleblowing system* yang diterapkan. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Harun *et al.*, (2021), mengemukakan bahwa nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. Penelitian Wiliana *et al.*, (2023), juga menambahkan bahwa nilai-nilai budaya Bugis mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengintegrasikan budaya *siri' na* dalam praktik organisasinya. *Siri' na pesse* merupakan konsep budaya ngedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan solidaritas di



kalangan masyarakat Bugis. Praktik budaya tersebut telah menjadi norma di masyarakat Bugis dan kini diterapkan dalam pemerintahan Kabupaten Soppeng. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum selaras dengan nilai-nilai *siri' na pesse*, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi administrasi publik yang efektif. Integrasi nilai-nilai budaya ini ke dalam operasional pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan.

Siri' na pacce atau *siri' na pesse* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, *siri' na pesse* merupakan budaya kuno dan asal-usul yang menjadi nilai inti dalam menggambarkan kepribadian Bugis-Makassar. *Siri' na pesse* mengandung nilai-nilai baik secara umum maupun secara khusus. Nilai-nilai umum dalam budaya *siri' na pesse* adalah mengakui hak dan kewajiban yang sama antar manusia, menghormati setiap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, bangga pada jati diri dan bekerja keras (Mahfud, 2020).

Suatu budaya dalam masyarakat dapat memengaruhi kecenderungan/keputusan seseorang untuk melakukan/tidak melakukan suatu tindakan *fraud* atau menoleransi suatu tindakan *fraud* (Dzakwan et al., 2023). Budaya dapat didefinisikan sebagai pedoman hidup agar terhindar dari perbuatan negatif atau perbuatan yang merugikan. Hasil penelitian Hasdi et al., (2023), menunjukkan bahwa ketika seseorang menganut prinsip-prinsip budaya *Siri* dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan maka penipuan ataupun kecurangan tidak akan terjadi pada instansi. Selanjutnya peneliti mengenai pengelolaan dana desa yang

skan pada budaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi

a. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan kearifan budaya



lokal menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan. Akuntabilitas tidak hanya bergantung pada undang-undang yang berlaku, namun juga mengandung nilai budaya yang dapat menjiwai perilaku individual, sehingga konsep kejujuran dan etika sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk rakyat.

Ada beberapa etnis di Sulawesi Selatan yang masih memegang teguh budaya *siri'na passe*. Tetapi saat ini dari beberapa etnis, budaya *siri'na passe* mulai luntur. Hal tersebut ditandai dengan maraknya tindakan korupsi yang terjadi saat ini. Contoh kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Soppeng yaitu Mantan Kepala Dinas dan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng terindikasi korupsi pada pengadaan buku Perpustakaan di 25 Sekolah Dasar di Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2017 dan 2018. Sebelumnya Pemkab Soppeng menganggarkan pengadaan buku perpustakaan tahun 2017 senilai Rp2,25 miliar sementara pada tahun 2018 juga dianggarkan Rp1,1 miliar. Namun, pengadaan buku perpus tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi pada pengadaan buku tersebut (Tim SINDOnews, 2019). Kasus kecurangan berikutnya proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng menggunakan anggaran senilai Rp 2,09 miliar pada tahun 2017 dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,13 miliar yang bersumber dari APBD Sulsel. Modus dijalankan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Selanjutnya, PPTK akan menyerahkan uang kepada rekam dalam proyek tersebut (Fatir, 2023).

Pencegahan kecurangan perlu dilakukan pendekatan kontijensi dengan menambahkan budaya *siri' na pesse* sebagai variabel moderasi yang dapat menguat atau memperlemah pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*. Nilai *siri' na pesse* dimasukkan sebagai variabel moderasi, karena masih



kurangnya penelitian yang melibatkan unsur budaya dalam penelitian sebelumnya. Kajian yang berkaitan dengan nilai budaya dianggap mampu memberikan dorongan dalam diri manusia untuk bertindak benar. Dengan mempertimbangkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan perbedaan-perbedaan yang ada, maka diperlukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel budaya *siri' na pesse*. Atas dasar uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam terkait “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Budaya *Siri' Na Pesse* sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah variabel budaya *siri' na pesse* mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah variabel budaya *siri' na pesse* mampu memoderasi pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah variabel budaya *siri' na pesse* mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?



uan Penelitian

erdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk menguji dan menganalisis budaya *siri' na pesse* sebagai variabel moderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
5. Untuk menguji dan menganalisis budaya *siri' na pesse* sebagai variabel moderasi pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
6. Untuk menguji dan menganalisis budaya *siri' na pesse* sebagai variabel moderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumber kajian ilmiah, memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di Indonesia terkhususnya dibidang pencegahan *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng agar dapat meningkatkan upaya pencegahan *fraud*.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain dan sebagai kajian dan perbandingan yang berhubungan pencegahan *fraud*.



Kegunaan Kebijakan

Kegunaan kebijakan dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan pencegahan *fraud*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1991) menjelaskan kerangka teoritis mengenai perilaku manusia dalam “*The theory of planned behavior*”. Teori ini menjadi penyempurna dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang telah diperkenalkan sebelumnya. Sama halnya dengan teori tindakan beralasan, dalam teori perilaku terencana niat atau keinginan menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan individu. Selama individu memiliki niat atau keinginan yang kuat dalam melakukan suatu perilaku tertentu, selama itu pula individu akan terus berupaya untuk mencapai apa yang akan mereka lakukan (Widyastuti & Sari, 2023).

Teori tersebut menjelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan tertentu diakibatkan oleh dua alasan, yaitu *attitude towards behavior* dan *subjective norms*. Setelah itu Ajzen, menambahkan satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindakan yaitu *perceived behavioural control* (Gumelar & Shauki, 2020). *Perceived behavioural control* yang dirasakan sebagai sebuah faktor memperluas relevansi teori tersebut dengan tindakan yang menuntut kemampuan atau sumber daya tertentu. Pendekatan ini mengakui batasan bagaimana sikap dapat mempengaruhi perilaku dengan membedakan antara niat untuk bertindak dan tindakan itu sendiri, dengan menunjukkan hambatan terhadap pengaruh ini (Arru, 2020).

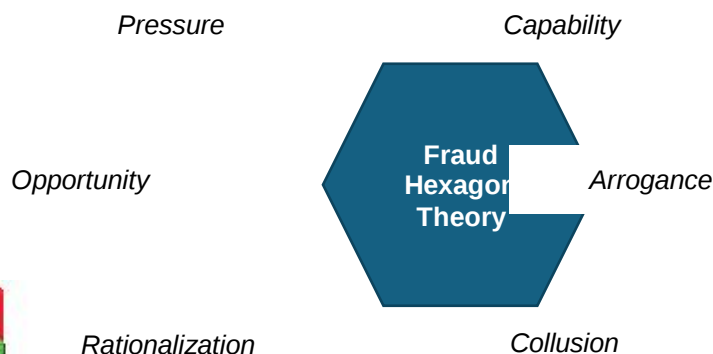
Elemen kunci dari teori ini mencakup keyakinan perilaku dan sikap terhadap perilaku tersebut. Keyakinan bertindak sebagai penanda terhadap variabel-variabel yang mendasarinya, sedangkan sikap mewakili penilaian terhadap variabel-variabel tersebut. Dengan aspek-aspek seperti perilaku, niat, sikap, norma-norma masyarakat, dan faktor ini memberikan pendekatan komprehensif untuk mengkaji bagaimana sikap perilaku (Lin & Wang, 2020).



Theory of planned behavior dapat digunakan untuk mengukur intensi kecurangan (*fraud intention*). Intensi kecurangan adalah keinginan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sengaja yang dapat merugikan pihak lain untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi, menyembunyikan fakta, melakukan pencurian, dan merupakan tindakan kriminal. Sebelum memunculkan perilaku kecurangan Individu memiliki kecenderungan ke arah sana dan terdapat niatan atau intensi. Pada aspek *attitude towards behavior*, individu memiliki keyakinan positif terhadap kecurangan, sedangkan aspek *subjective norm*, individu memiliki dorongan atau harapan dari orang lain atau kelompok untuk melakukan kecurangan (Nugroho & Halida, 2024).

2.1.2 Fraud Hexagon Theory

Fraud hexagon theory merupakan perkembangan terbaru dari teori *fraud* yang telah ada sebelumnya yaitu *fraud triangle theory* dari Cressey (1953), lalu dikembangkan lagi menjadi *fraud diamond theory* oleh Wolfe & Hermanson (2004), dan dikembangkan kembali menjadi *fraud pentagon theory* oleh Horwath (2011). *Fraud hexagon theory* (FHT) dikembangkan dan diperkenalkan oleh Vousinas, 2019). FHT menambahkan satu elemen tambahan yaitu *collusion*, sehingga FHT terdiri dari 6 elemen utama yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), ego (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Sugiarti, 2024).



Gambar 2.1 Fraud Hexagon Theory



1. Tekanan (*pressure*)

Pressure merupakan tekanan untuk melakukan *fraud* baik bersifat moneter dan non moneter, tekanan dapat berasal dari beberapa faktor seperti target keuangan, kondisi keuangan, tekanan eksternal, serta keinginan pribadi untuk segera memenuhi target (Vousinas, 2019). Pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya kehidupannya. Dalam hal ini pelaku mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak diceritakan kepada orang lain, baik pihak keluarga, kolega, maupun orang terdekatnya. Tekanan yang menghimpit hidupnya, umumnya terkait dengan kebutuhan akan uang. Tekanan (*pressure*) yang dirasakan oleh pelaku kecurangan, yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (Aguayo *et al.*, 2021).

2. Peluang (*opportunity*)

Opportunity atau peluang merupakan sebuah keadaan yang tepat untuk pelaku melakukan penipuan, pelaku menyakini bahwa kecurangan yang dilakukan tersebut tidak akan terdeteksi. Peluang terjadinya kecurangan akan semakin tinggi apabila pelaku memiliki posisi ataupun otoritas yang tinggi dalam perusahaan (Vousinas, 2019). Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang peluang. (1) *General information* yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang didengar atau yang dilihat. (2) *Technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut (Arifin, 2020).

3. Rasionalisasi (*razionalization*)



Rasionalisasi merupakan sebuah kondisi dimana pelaku kecurangan merasa bahwa yang dilakukan adalah benar dengan alasan untuk mencapai tujuan bersama (Vousinas, 2019). Rasionalisasi mencakup sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan

oleh pelaku *fraud* dengan cara mencari pembenaran atas segala perbuatan curang yang telah dilakukannya (Aguayo *et al.*, 2021). Faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembenaran tersebut antara lain berupa komunikasi, implementasi atau penerapan nilai-nilai entitas dan standar etika oleh manajemen yang tidak efektif, keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba, serta adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan (Arifin, 2020).

4. Kemampuan (*capability*)

Capability merupakan sifat dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Jika kemampuan seseorang digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kecurangan, maka kecurangan tidak akan terjadi (Vousinas, 2019). Kemampuan mengacu pada sifat dan kapabilitas seseorang untuk dapat melakukan kecurangan secara berulang. Seseorang harus memiliki keterampilan yang tepat dan sesuai untuk mengidentifikasi peluang dan mengambil manfaat dari situasi tersebut. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, memahami tujuan organisasi, serta memahami kelemahan dalam sistem pengendalian yang sedang berjalan, cenderung lebih terdorong untuk terlibat dalam tindakan kecurangan (Bancin & Sari, 2023).

5. Ego (*arrogance*)

Arogansi adalah sikap dorongan seseorang untuk mencapai yang diinginkan tanpa peduli dengan cara yang digunakan. Ego juga terbukti menjadi benang merah dalam beberapa penipuan paling mengerikan dalam sejarah *white-collar criminal* (Vousinas, 2019).

Sikap ego yang dimiliki oleh seseorang membuka kesempatan terjadinya fraud dalam sebuah instansi. Sikap ini banyak muncul pada seseorang yang memiliki jabatan atau



Hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan apa saja untuk meningkatkan posisi dan kedudukannya. Mereka beranggapan bahwa hal yang paling

penting adalah bagaimana mempertahankan status dan kedudukan yang dimilikinya sekarang (Bancin & Sari, 2023).

6. Kolusi (*collusion*)

Kolusi merupakan kesepakatan antara dua individu atau lebih yang bertujuan secara bersama-sama melakukan penipuan yang merugikan pihak lainnya. *Fraud hexagon* merupakan sebuah ekspansi dari *fraud pentagon* untuk mengidentifikasi *fraud*, dimana kolusi sangat berperan dalam terjadinya kecurangan. Kolusi menjadi elemen tambahan sebagai salah satu faktor yang menjadi indikasi untuk terjadinya *fraud* (Vousinas, 2019). Kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi pengembang *fraud* dan memainkan peran penting dalam *fraud* laporan keuangan. Ketika kolusi itu meningkat, maka potensi terjadinya kecurangan juga akan semakin tinggi (Jannah *et al.*, 2021).

2.1.3 Agency Theory

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal. Teori ini dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan (*agency theory*) ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Lesmono & Siregar, 2021). Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat (Titimani, 2020).



nsi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, sebagai agen secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang

sesuai dengan kontrak (Surifah & Rofiqoh, 2020). Pihak manajemen adalah tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Sedangkan pihak *principal* adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menginginkan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkannya dan akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non-finansial (Lesmono & Siregar, 2021).

Hubungan antara teori agensi ini dengan *fraud* pada perusahaan/instansi pemerintah timbul dari adanya *agency problem* yaitu asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agen digunakannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi prinsipal maupun perusahaan/instansi pemerintah. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen (Juariah *et al.*, 2021).

2.1.4 Social Norms Theory

Norma dapat diartikan sebagai kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Norm*" yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun beberapa orang mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa latin, "*Mos*" yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat.



berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis, daerah, atau suku. Namun, ada juga norma yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua orang (Sugeng & Alrianingrum, 2020).

Teori norma sosial pertama kali diperkenalkan oleh Perkins dan Berkowitz pada tahun 1986, pendekatan ini juga telah digunakan untuk mengatasi berbagai topik kesehatan masyarakat termasuk penggunaan tembakau, pencegahan mengemudi di bawah pengaruh, penggunaan sabuk pengaman, dan baru-baru ini pencegahan kekerasan seksual. Teori ini bertujuan untuk memahami lingkungan dan pengaruh interpersonal untuk mengubah perilaku, yang dapat lebih efektif daripada fokus pada individu untuk mengubah perilaku. Intervensi norma sosial bertujuan untuk menyajikan informasi yang benar tentang norma seseorang atau sebuah kelompok sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan persepsi terhadap norma (Neherta & Refnandes, 2023).

Teori norma sosial menurut Bicchieri (1990) dan dikenal sebagai model aktivasi norma-norma sosial diuraikan dengan mengemukakan bahwa norma-norma terkait dengan harapan dan preferensi individu yang mengikuti norma tersebut. Eksistensi norma-norma ini bergantung pada individu yang meyakini bahwa norma-norma tersebut berlaku dan relevan dalam situasi tertentu. Model Bicchieri menjelaskan bagaimana seseorang mengaitkan konteks dengan interpretasi khusus, membangun keyakinan dan ekspektasi mereka terkait motif dan perilaku orang, terutama ketika norma-norma sosial terlibat. Hal ini membangun aspirasi dan kepercayaan yang mempengaruhi cara bertindak (Wiliana *et al.*, 2023).

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pengendalian internal mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan informasi yang akurat untuk menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Pengendalian internal



(*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai (Prastyaningtyas, 2019).

Menurut AICPA oleh Marshall. B. Romney (2003:114) dalam Yusri (2023), pengertian sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Munifah (2023), juga menjelaskan pengendalian internal adalah suatu prosedur yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan direksi, direktur, dan anggota manajemen lainnya, serta semua pegawai perusahaan, dalam menjamin keefisienan dan keefektifitasan operasional, kepercayaan laporan keuangan, dan patuh kepada undang-undang yang berlaku. untuk menjamin penerimaan yang memadai dan prinsip operasi.

Tujuan Sistem pengendalian Internal dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dikutip oleh Natsir *et al.*, (2024), mencakup empat target yang harus dicapai, yaitu:

1. Efektifitas dan efisien kegiatan, kegiatan organisasi pemerintah dikatakan efektif jika dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, efisien umumnya terkait dengan penggunaan aset untuk mencapai hasil, dan kinerja organisasi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan pedoman.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan, tujuan ini tergantung pada pemikiran dasar bahwa informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat, maka informasi yang disajikan harus dapat diandalkan, dan menjelaskan yang sebenarnya. Jika laporan yang tersaji kurang dan terdapat kesalahan, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang salah serta merugikan.



3. Pengamanan aset, aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus digunakan untuk kepentingan negara atau daerah. Pengamanan aset merupakan permasalahan penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kecerobohan dalam pengamanan aset akan menyebabkan terjadinya pencurian, penyelewengan, dan bentuk manipulasi lainnya.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, setiap jenis kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. akibatnya, untuk melakukan suatu transaksi atau tindakan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sistem pengendalian internal dalam penelitian ini menekankan pada perencanaan dan pengendalian yang telah disiapkan dimana memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Sistem engendalian internal dapat diukur berdasarkan indikator menurut PP No. 60 tahun 2008. Unsur-unsur dari sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pengawasan pengendalian (Rahman, 2020). Adapun kelima komponen kebijakan dan prosedur, yakni (Rahman, 2021):

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*), instansi pemerintah berkewajiban membentuk dan menjaga lingkungan pengendalian yang menjadi payung bagi keempat komponen lainnya. Untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian, yaitu; (a) dapat dipercaya; (b) menjalankan kewajiban sesuai keterampilan; (c) praktik kerja SDM, dan (d) Pembagian kekuasaan dan kewajiban.
2. Penilaian resiko (*risk sssessment*), penilaian risiko digunakan untuk mengenali dan memeriksa risiko-risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

3. Kegiatan pengendalian (*control activities*), kebijakan dan strategi yang dapat membantu dilaksanakannya arahan dari pimpinan instansi pemerintahan. Kegiatan terbagi atas, (a) memeriksa kinerja organisasi pemerintah yang terkait; (b)



pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian manajemen sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas asset; dan (e) penetapan atas indikator dan ukuran kinerja.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), komunikasi tentang informasi harus dilakukan secara efektif. Untuk memberika korespondensi yang layak, pejabat pemerintahan harus melakukan hal berikut: (a) memberikan dan menggunakan konfigurasi dan metode yang berbeda untuk koresponden; dan (b) terus membuat kerangka data yang tepat dan melakukan pembaharuan pada sistem informasi.
5. Pemantauan (*monitoring*), cara paling ampuh untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilakukan melalui: (a) pemantauan tanpa henti; (b) evaluasi individu; dan c) tindak lanjut saran dari hasil tinjauan dan survei.

2.1.6 Audit Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2012), audit diartikan sebagai suatu pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Mulyadi (2011), menjelaskan *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Sumarlin, 2020).

Audit internal merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan.

Pelaksanaan audit internal dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan audit intern secara independen dan obyektif tersebut



Tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan kepatuhan proses internal suatu organisasi terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk mengidentifikasi risiko, menilai kontrol internal, menemukan penyalahgunaan, dan memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Tujuan audit internal secara menyeluruh mencakup (Miradji *et al.*, 2024):

1. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
3. Mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi untuk mitigasinya.
4. Memastikan keandalan informasi keuangan dan operasional.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Pelaksanaan audit internal merupakan tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses *auditing* untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Adapun standar profesi audit internal, sebagai berikut (Suharti *et al.*, 2019):

1. Independensi

Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada. Audit internal harus dapat mempertahankan independensinya. Tingkat independensi audit internal sangat ditentukan oleh struktur organisasi dan objektivitas audit internal itu sendiri. Struktur organisasi yang menempatkan audit internal pada tingkat yang relatif tinggi akan memberikan lingkup audit yang luas dan keleluasaan bagi audit internal untuk memberikan pendapatnya secara objektif tanpa tekanan dari otoritas lainnya dalam organisasi. Tanpa independensi hasil audit internal yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan secara optimal. Independensi dalam audit



internal harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diperiksa dan objektif. Pada variabel independensi terdapat beberapa indikator seperti (1) Status dan (2) Objektivitas.

profesional

Kemampuan profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang audit, kemampuan teknis audit, berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan mampu berhubungan dengan bagian lainnya dalam sebuah organisasi. Kemampuan profesional dalam arti audit yaitu pemeriksaan internal harus mempergunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya. Kemampuan profesional terdapat beberapa indikator variabel seperti (1) Pengetahuan dan kemampuan, (2) Ketaatan dengan standar profesi, (3) berkomunikasi secara efisien, (4) Ketelitian Profesional dan (5) Pendidikan.

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal adalah meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang di berikan. Adapun lingkup pekerjaan audit internal yaitu: (1) keandalan informasi, (2) kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan, (3) perlindungan terhadap harta, (4) penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien, dan (5) pencapaian tujuan.

4. Pelaksanaan kegiatan audit

Pelaksanaan kegiatan audit adalah kegiatan pemeriksaan yang meliputi perencanaan, pengujian, dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut. Pelaksanaan pemeriksaan terdapat beberapa indikator variabel seperti (1) Tahapan perencanaan, (2) Tahap pengujian dan evaluasi, (3) Tahap penyampaian hasil pemeriksaan dan (4) Tahapan tindak lanjut pemeriksaan.

5. Manajemen bagian audit



Manajemen audit internal menyatakan bahwa pimpinan audit internal harus menjalankan bagian audit internal secara tepat agar dalam pelaksanaannya perusahaan dapat efektif. Pimpinan audit internal bertanggungjawab mengelola bagian audit internal sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan dan diterima oleh dewan,

sumber daya bagian audit internal dipergunsakan secara efisien dan efektif, dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi. Manajemen bagian audit terdapat beberapa indikator variabel seperti (1) Tujuan, kewenangan tanggung jawab dan rencana, (2) Perencanaan, (3) Kebijakan dan prosedur, (4) Manajemen bagian sumber daya manusia, (5) Pemeriksaan ekstern dan (6) Pengendalian mutu.

2.1.7 *Whistleblowing System*

Menurut Saud (2016) *whistleblowing* adalah tindakan melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan. Pelaporan tersebut bisa disampaikan melalui jalur internal organisasi, seperti melalui atasan atau pihak terkait dalam perusahaan, atau melalui jalur eksternal organisasi, seperti melalui regulator atau media massa. Adapun Definisi *whistleblowing* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) adalah tindakan pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral, atau perbuatan lain yang merugikan organisasi atau pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (Dela & Frinaldi, 2023).

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan (Fauzanto, 2023). *Whistleblowing system* (WBS) merupakan sistem yang mengelola pelaporan semua kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan dan standar etika, yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan independen. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan perusahaan dalam pengungkapan pelanggaran yang sedang berlangsung. WBS merupakan sistem kerjasama yang baik untuk meningkatkan efisiensi



pengendalian atas suatu perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas etis, maka WBS adalah bagian dari sistem control atau pengendalian, namun yang tidak menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak etis, maka WBS dapat

Membangun *whistleblowing system* dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, adanya insentif bagi pelapor, sosialisasi dan komunikasi berkala dengan menerbitkan pamflet, brosur atau buku panduan *whistleblowing system*, publikasi berkala tentang statistik dan berbagai kegiatan, pertemuan dengan ikatan pegawai, memasukkan kegiatan *whistleblowing system* pada agenda rapat pimpinan. *Benchmarking* untuk peningkatan penerapan *whistleblowing system* dan memantau efektifitas program *whistleblowing system* (Suhardi *et al.*, 2023).

Australian Standards (2003) dalam Suhardi *et al.*, (2023), mengidentifikasi tiga elemen penting dalam *whistleblowing system* yaitu:

1. Elemen struktural: *Whistleblowing system* harus memiliki komitmen kuat dari manajemen sebagai dukungan untuk sistem yang mandiri dan bebas intervensi, termasuk keharusan memiliki tim pelaksana independen dengan sumber daya yang handal.
2. Elemen operasional: *Whistleblowing system* harus memiliki sistem pelaporan yang cepat, aman, mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*. Sistem juga harus memiliki prosedur investigasi dan penanganan yang jelas.
3. Elemen *maintenance*: *Whistleblowing system* harus dikelola melalui pendidikan dan pelatihan terus menerus bagi investigator untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Manfaat dari adanya *Whistleblowing system* ini yaitu tersedianya informasi yang relevan bagi perusahaan. Informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu perusahaan melakukan deteksi dini permasalahan yang terjadi. WBS ini juga, diharapkan para pelaku menjadi enggan melakukan pelanggaran karena semakin banyaknya orang yang bersedia membuat laporan jika terjadi pelanggaran. Keengganan pelanggaran *Good*



Corporate Governance (GCG) dapat mengurangi risiko pelanggaran. Dampaknya biaya salah akan menurun serta meingkatkan reputasi perusahaan di depan manfaat besarnya adalah organisasi dapat menjadi lebih kritis melihat kekurangan sehingga melakukan perbaikan yang signifikan (Nurhayati *et al.*, 2023).

2.1.8 Kecurangan (*Fraud*)

Menurut W. Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht dalam Sudarmanto, (2023), *fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasinya sifat ketidakjujuran manusia.

Istilah kecurangan tidak terlepas dari perkembangan dunia bisnis. Isu-isu suap, penggelapan uang, pencucian uang, maupun pencurian produk hanya segelintir contoh dari sejumlah kasus yang pernah terjadi. *Statement of Auditing Standards* Nomor 99 mendefinisikan fraud sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji materiil dalam laporan keuangan. Tuanakotta (2010) menyatakan kecurangan sebagai tindakan sengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya sehingga perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dapat menyesatkan pemakai secara materiil. Kecurangan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu penyelewengan aset (*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), dan korupsi (*corruption*) (Kismawadi *et al.*, 2020).

Menurut Albrecht dan Albrecht dalam Rukmana & Nababan (2024), *fraud* diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Occupational fraud* merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan.



Jenis *fraud* ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Financial statement fraud merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemilik saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Jenis *fraud*

ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan.

3. *Investment scams* merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu/ perorangan kepada investor. Jenis *fraud* ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.
4. *Vendor fraud* merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.
5. *Customer fraud* merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* meliputi (Kismawadi *et al.*, 2020):

1. *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu yang hidupnya yang tidak wajar serta penuh sikap konsumerisme, dan selalu ingin yang tak pernah usai.



4. *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi. Hukuman pada pelaku korupsi yang rendah tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain.

Empat akar masalah di atas merupakan faktor penyebab *fraud*. Tapi, dari keempat pusat segalanya adalah sikap rakus dan serakah. Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang melakukan *fraud*. Pendeknya, perilaku *fraud* bermula dari sikap serakah yang akut.

Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. Indikator dari pencegahan *fraud* menurut Tarjo & Sakti (2022), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian internal yang kuat dianggap sebagai perangkat pencegahan *fraud* paling berharga. Sistem pengendalian internal terdiri dari semua kebijakan dan prosedur yang diambil bersama-sama, mendukung operasi organisasi yang efektif dan efisien. Pengendalian internal biasanya mencakup pembagian tanggung jawab untuk mengurangi risiko.
2. Pelatihan kesadaran risiko *fraud* karena hampir setiap kali *fraud* besar terjadi banyak orang yang tanpa disadari dekat dengannya terkejut bahwa mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui program pendidikan dan pelatihan formal sebagai bagian dari strategi manajemen risiko secara



laporan yang efektif adalah salah satu elemen kunci dari program pencegahan dampak positif pada deteksi *fraud*. Banyak *fraud* yang diketahui atau dicurigai

yang tidak terlibat. Tantangan bagi manajemen adalah untuk mendorong

orang-orang yang merasa tidak bersalah atau terkait untuk angkat bicara untuk menunjukkan bahwa itu adalah kepentingan mereka sendiri.

Sedangkan menurut Alberht (2008) dalam Wiliana *et al.*, (2023), menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* yang berhasil harus melibatkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit *fraud* dengan menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong. Di dalam budaya terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan saling tolong menolong yaitu :

1. Menyusun dan mengkomunkasikan kode etik (*code of conduct*) yang mudah dipahami dan dihormati, yang selanjutnya adalah memantau keefektifan implementasi kode etik dan menegakkan aturan bila ada yang melanggar.
2. Memilih atau mempekerjakan orang-orang yang jujur melalui penyaringan latar belakang perilaku dan riwayat penyimpangan serta mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya *fraud* dan program anti *fraud* di perusahaan.
3. Menyediakan program yang membantu masalah finansial, psikologi atau sosial pegawai.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang positif.

2.1.9 Budaya

Menurut *The American Herriage Dictionary* kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seniagama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *colere*, yaitu mengolah



1. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga diartikan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan sangat erat

terkait dengan masyarakat (Pudjitrherwanti *et al.*, 2019).

Kebudayaan Indonesia terbentuk dari budaya lokal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat seperti pada masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Suku bugis merupakan salah satu bagian utuh dari etnik multikultural yang ada di Sulawesi selatan. Suatu etnik atau suku tidak terlepas dari adat istiadat, kebiasaan, norma yang dipatuhi dan dijalankan secara terus menerus serta sifatnya turun temurun. Di Sulawesi Selatan, nilai-nilai yang bersumber dari nenek moyang yang menjadi kepercayaan bahkan menjadi nilai dan prinsip hidup masyarakat suku bugis (Rahim, 2019).

Dalam merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan *fraud* terlebih dahulu mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya *fraud*. Knack *et al.*, menyimpulkan bahwa budaya merupakan salah satu faktor *fraud*, maka secara *a contrario* untuk melawan praktik korupsi juga dapat dilakukan dengan budaya. Adanya pengaruh budaya tersebut, menyebabkan sebagian besar organisasi menginternalisasinya ke dalam bentuk budaya organisasi (Khaerana & Zam, 2020).

Perbedaan antara budaya dan budaya organisasi adalah bahwa budaya merupakan cara hidup manusia di lingkungan masyarakat, sedangkan budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan karyawan dan cara persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Variasi budaya dapat menyebabkan perubahan budaya organisasi dari kepribadian, metode, perilaku, sikap, dan gaya manajemen (Yuniar & Chaerunnisa, 2023). Pemerintahan Kabupaten Soppeng telah menjadikan budaya *siri' na pesse* sebagai praktik organisasi dalam pemerintahan.

Menurut Kilawati (2019), budaya "*Siri' Na Pesse*" sebagai budaya panutan dan menjadi prinsip bagi masyarakat Bugis Sulawesi Selatan. *Siri'* yang merupakan nilai inti dan moral dalam kehidupan masyarakat bugis. Artinya, dia dapat dibenarkan sepanjang mencapai hasil yang sementara nilai "*pesse*" sendiri dipahami sebagai motif solidaritas, tanpa i etis keberpihakan mereka. Secara eklektis sebagai upaya membangun jiwa dan dalam militer) dan identitas kolektif. Sedangkan menurut Hamid, (2005)



dalam Khaerana & Zam (2020), *Pesse na siri'* merupakan dua kosa kata yang membentuk istilah yang sangat dikenal luas masyarakat Sulawesi Selatan sejak dahulu. *Pesse* berarti toleransi kebatinan dan *siri'* merupakan malu. Istilah tersebut merupakan dua kosa kata yang mewakili sikap moral yang menjaga stabilitas dan berdimensi harmonisasi agar tatanan sosial berjalan secara dinamis. *Siri'* sebagai etos kerja atau harga diri (*dignity*), keteguhan hati, pendorong pembangunan, iman, menjaga harga diri dan syariat.

Secara fungsional, *siri' na pesse* tidak berdiri sendiri melainkan dibangun dari nilai-nilai tradisional yang dipraktekkan selama ini oleh masyarakat pendukungnya, meliputi;

1. Kejujuran (*lempu'*)

Dalam perkataan orang Bugis, jujur disebut *lempu'*. *Lempu'* berarti “lurus” yang merupakan antonim dari kata “bengkok”. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Kejujuran (*lempu'*) merupakan nilai utama budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai ini terjaga dengan baik, maka hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus dan tidak terjadi hal-hal yang memalukan bagi prinsip orang bugis. Ada empat perbuatan jujur, yaitu: (1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, (2). Dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, (3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan (4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama (Irwan *et al.*, 2020).

2. Kebenaran (*tongeng*)



Tongeng adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan sanakan sesuatu. *Ada tongeng* dipahami sebagai kata-kata yang benar. *Ada* yang berhubungan dengan ucapan dan tutur kata yaitu mengatakan yang benar ng serta tidak ada rekayasa dalam ucapan. Namun *tongeng* tidak hanya berarti

berkata benar, tetapi juga mengandung arti *getteng* (tidak meragukan) kebenaran perkataan seseorang. Prinsip *ada tongeng* juga berarti perkataan harus sesuai dengan kenyataan atau tindakan. *Tongeng* berkaitan erat dengan ucapan yaitu berkata jujur. Seseorang tidak mungkin memiliki sikap *getteng* tanpa disertai *lempu*, demikian pula tidak mungkin bersikap *lempu* tanpa dibangun oleh *ada tongeng* (Sumarni *et al.*, 2023).

3. Ketegasan (*getteng*)

Ketegasan (*getteng*) diartikan sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, berarti suatu tindakan yang tidak ambigu atau bimbang. Hal ini dipahami sebagai sikap berani, percaya diri, mengungkapkan mana yang benar dan mana yang salah. Bersikap jelas, spesifik dan meyakinkan tentang apa yang diinginkan dan apa yang tidak. Jika salah, kita katakan salah, jika benar, kita katakan benar, apapun keadaannya atau kepada siapa kita mengatakannya. *Getteng* berkaitan dengan sikap konsistensi. Konsistensi adalah kualitas yang menunjukkan tekad terhadap sesuatu atau keadaan yang tidak berubah. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa tidak mudah mengubah sikap atau keyakinannya. Sikap ini tercermin dalam menepati janji, tidak membatalkan keputusan dan selalu berhenti ketika pekerjaan sudah selesai (Sumarni *et al.*, 2023).

4. Keadilan (*adele*)

Keadilan (*adele*) berasal dari bahasa arab adil yang berarti di tengah. Adil berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan meletakkan pada sebuah prinsip dalam tujuan suatu negara. Menjadi sebuah tugas penyelenggara negara untuk menciptakan sebuah keadilan. Tujuan bernegara adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat dan bangsa tersebut sangat jelas tertuang dalam sila ke-5 Pancasila. Pesan yang terkandung dalam Pancasila tersebut hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para



penyelenggara pemerintah bahwa tugas utama sebuah penyelenggara adalah menciptakan keadilan (Tamrin *et al.*, 2021).

5. Saling menghormati (*sipakatau*)

Sipakatau, yakni saling menghormati merupakan sifat memanusiakan manusia. Nilai-nilai *sipakatau* menunjukkan bahwa, budaya orang Bugis-Makassar memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karena itu manusia harus dihargai dan diperlakukan secara baik. Budaya *sipakatau* mengandung nilai bagaimana menempatkan siapapun pada posisi sebagai manusia dimana ajaran ini sejalan dengan agama. Kearifan lokal *sipakatau* menyentuh seluruh kehidupan masyarakat suku Bugis dimanapun mereka berada, Nilai fundamental berupa asas serta prinsip masyarakat Bugis yang merupakan modal yang akan dibawah kemana pun mereka pergi ini (dimana bumi dipijit disitu langit dijunjung) artinya ini merupakan modal dimana masyarakat bugis mampu menyesuaikan diri dimanapun mereka berada (Herlin *et al.*, 2020).

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, mencakup:

1. Penelitian Anggoe & Reskino (2023), dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem *whistleblowing*, komitmen organisasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan moralitas individu mampu memoderasi pengaruh antara pengendalian internal, sistem *whistleblowing*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan besarnya pengaruh pencegahan



lapat dijelaskan dari adanya pengendalian internal, *whiteblowing system*, dan organisasi, serta efek moderasi moralitas individu sebesar 81,2%.

2. Penelitian Anlilua & Rusmita (2023), dengan judul “Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*”. Hasil pengujian menunjukkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud.
3. Penelitian Anzwar & Sholihah (2023), dengan judul “Moderasi Moralitas Individu pada Determinan Pencegahan Kecurangan di BUMD Kota Pekalongan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, peran internal audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, religiusitas mempengaruhi secara positif pencegahan kecurangan, moralitas individu tidak dapat memoderasi komitmen integritas terhadap kecurangan, moralitas individu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan, moralitas individu tidak dapat memoderasi peran audit internal dalam pencegahan fraud, moralitas individu dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan.
4. Penelitian Ashilah *et al.*, (2023), dengan judul “*Implementation of Good Corporate Governance, Internal Audit, and Whistleblowing System Against Fraud Prevention*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
5. Penelitian Damayanti & Primastiwi (2021), dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Pencegahan *Fraud*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan *good corporate governance* dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.



6. Penelitian Handoyo & Bayunitri (2021), dengan judul "*The Influence of Internal Audit and Internal Control Toward Fraud Prevention*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung. Selain itu, besarnya pengaruh audit internal dan pengendalian dalam memberikan kontribusi terhadap pencegahan kecurangan sebesar 68,8%.
7. Penelitian Harahap *et al.*, (2022), dengan judul "Pengaruh Internal Audit dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu memoderasi hubungan antara audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.
8. Penelitian Harun *et al.*, (2021), dengan judul "Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penanggulangan *Fraud* dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. 2) Nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. Hal tersebut berarti bahwa penerapan nilai-nilai budaya bugis antara lain *sipakatau'*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* mampu memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pada masing-masing hotel yang ada di Kota Parepare kaitannya dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel
9. Penelitian Haryanto & Ardillah (2021), dengan judul "*The Impact of Internal Audit, Internal Control, and Whistleblowing System on Fraud Prevention in The Indonesia Banking Industry during the COVID-19 Pandemic*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan.



terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan audit internal dan pengendalian internal merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi pencegahan *fraud*.

10. Penelitian Kuncara (2022), dengan judul “*The Influence of Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung City*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Besarnya pengaruh pengendalian internal dalam berkontribusi terhadap pencegahan *fraud* adalah sebesar 66,2%.
11. Penelitian Qorirah & Syofyan (2024), dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Kota Padang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
12. Penelitian Rahmani & Rahayu (2022), dengan judul “Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) pada Pasim Group Wilayah Bandung”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, variabel pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
13. Penelitian Romadaniati *et al.*, (2020), dengan judul “*The Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government with Individual Morality as Moderated Variables (Study in Villages in District)*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*,



moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparaturnya terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan moralitas individu memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan *fraud*.

14. Penelitian Satria *et al.*, (2021), dengan judul “*The Effect of Internal Control Systems, Compliance of Government Financial Reporting, Organization and Whistleblowing Cultural Culture on Village Prevention Prevention of Village Funds Management With Morality as Moderating Variables*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas mampu memoderasi dan ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud*.
15. Penelitian Wiliana *et al.*, (2023), dengan judul “*Internal Control System on Fraud Prevention Moderate by Bugis Cultural Values*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif dalam mencegah *fraud*, kemudian nilai-nilai budaya Bugis mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*.

